

BAB II

DESKRIPSI LOKUS

A. Deskripsi Umum

1. Gambaran umum instansi



Gambar 2.1 Instansi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 Dinas ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transportasi, maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah di maklumkan dalam program kerja Dinas Perhubungan dan berpedoman pada Pergub No. 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.84 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber Daya

a. Jumlah dan Komposisi Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memiliki Pegawai 95 orang. Terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 2 Sub Bagian, 3 Bidang, 2 UPTD dan staff.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a) Kepala Dinas.
 - b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan
 - c) Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Seksi Pengendalian Operasional; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Keselamatan.
 - d) Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Angkutan dan Pemanduan Moda;
 - 2) Seksi Perkeretaapian; dan
 - 3) Seksi Pengembangan.
 - e) Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepelabuhan;
 - 2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 - 3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Sungai, Danau dan Penyebrangan.
 - f) UPTD Terminal Tipe B Wilayah I, terdiri dari:
 - 1) Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah I
 - 2) Kepala Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Wilayah I
 - 3) Kasi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal
 - 4) Kasi Penyelenggaraan Terminal
 - g) UPTD Terminal Tipe B Wilayah II
 - 1) Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah II
 - 2) Kepala Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Wilayah II
 - 3) Kasi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal
 - 4) Kasi Penyelenggaraan Terminal
- b. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Seperti alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi.

3. Visi dan Misi

Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada, telah ditetapkan Visi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERPADU”

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi;
- c. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- d. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Transportasi;
- e. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan Sektor Transportasi;
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Perhubungan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan perkeretaapian, bidang angkutan jalan dan pengembangan dan bidang pelayaran;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;

Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KONSEP BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

